

NOMOR 115 TAHUN 2000

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
 - b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Îndonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999 dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan surat Nomor M. PW. 07.03.61 tanggal 7 Juli 2000, dipandang perlu memberikan abolisi kepada mereka yang tersebut dalam surat dimaksud;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Memberikan abolisi kepada:

1. Sdr. THEYS H. ELAUY;

2. Sdr. Drs. DON A.L. FLASSY, MA;

3. Sdr. Drs. LAWRENCE MEHUE;

4. Sdr. BARNABAS JUFUWAY; 5. Sdr. SAMUEL YARU.

KEDUA : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap tersangka yang

namanya tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan

Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.

KEEMPAT: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 133